

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2018 merupakan suatu penetapan target indikator-indikator kinerja yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan sesuai dengan RPJMD Kota Depok. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kota Depok di Bidang Pendidikan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Dinas Pendidikan. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Depok dan RENSTRA Dinas Pendidikan, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Depok terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan sebuah dokumen perencanaan hasil perbaikan Renstra Dinas yang diharapkan bisa menjadi pedoman bagi jajaran aparatur dan pranata yang berada di bawah lingkungan Dinas Pendidikan serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menyusun perencanaan pembangunan kegiatan pendidikan secara terpadu, terarah, dan terukur sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

Depok, Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Drs. H. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM
NIP. 196812311989111020



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2018 merupakan rencana indikator-indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018, dalam rangka mencapai sasaran yang telah tertulis dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021. Dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019 dan dengan memperhatikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan perangkat peraturan yang mengikutinya. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi semua pihak dari berbagai tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari Pemerintah Kota Depok hingga para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada didalam Dinas Pendidikan.

Dengan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun ini diharapkan dapat menciptakan rasa kepemilikan dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing *stakeholders* dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Untuk mencapai target atas indikator yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsinya terutama dalam pelayanan pendidikan seperti penetapan kebijakan di bidang pendidikan, standarisasi pelayanan minimal bidang pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan perlunya koordinasi sesuai delegasi fungsi, urusan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana teknis, satuan pendidikan, para stakeholders, dan masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);



10. Peraturan Walikota Depok Nomor 81 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Depok.

1.3 DASAR PEMIKIRAN

Dinas Pendidikan merupakan instansi yang memiliki andil cukup besar dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Kota Depok sehingga dapat memiliki kemampuan dan daya saing dalam segala hal, khususnya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat Kota Depok dapat menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera sesuai dengan Visi Kota Depok tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan merasa perlu untuk membuat indikator kinerja yang berguna untuk mengukur hasil dari kinerja Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan yang merujuk pada Visi dan Misi Kota Depok.

1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada saat ini dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada Dinas Pendidikan saat ini antara lain :

1. Keterbatasan akses sarana pendidikan baik daya tampung disekolah maupun pemerataan sekolah di wilayah Kota Depok.
2. Masih rendahnya mutu lembaga pendidikan karena masih banyak lembaga pendidikan yang belum terakreditasi khususnya pendidikan masyarakat.
3. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang.
4. Masih banyak masyarakat yang memilih menyekolahkan anaknya di DKI Jakarta, Bogor, tangerang serta Bekasi.

1.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Berdasarkan isu strategis yang berkembang, serta dengan mempedomani RPJMD Kota Depok, arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan Kota Depok tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
3. Pemberdayaan Warga Miskin
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan



5. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan
6. Peningkatan Pelayanan Persampahan dan Air Bersih
7. Peningkatan Kenyamanan Bertransportasi
8. Pengendalian Tata Ruang dan Banjir
9. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Pembangunan

Sedangkan prioritas pembangunan yang menyangkut dengan Bidang Pendidikan ada pada prioritas pembangunan Nomor 3 dan Nomor 4, yaitu **Pemberdayaan Warga Miskin** dan **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan**. Selanjutnya dari tiap-tiap prioritas tersebut ditetapkan juga fokus serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Dinas Pendidikan Kota Depok

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Sasaran
I	Menurunnya Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan	Peningkatan akses pembiayaan pendidikan	1. Menurunnya Angka Putus sekolah 2. Meningkatnya angka melanjutkan
II	Meningkatnya daya tampung pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1. Pemenuhan kualitas dan kuantitas unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB) di tiap kecamatan.	1. Meningkatnya APK 2. Rasio Siswa/Rombel 3. Tersedianya prasarana sekolah berdasarkan prioritas 4. Tersedianya Ruang Kelas Baru

		2. Peyediaan penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan dan penunjang lainnya	1. Meningkatnya Fasilitas Penunjang Pembelajaran 2. Meningkatnya manajemen mutu pendidikan/sekolah
III.	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan mutu lulusan pendidikan masyarakat	Memperkuat Jaminan Kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan serta pendidikan karakter	1. Penerapan SPM Pendidikan 2. Penguatan poses akreditasi 3. Peningkatan tata kelola pendidikan 4. Penguatan pendidikan karakter di sekolah 5. Peningkatan dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif. 6. Penguatan kerjasama guru-kepala sekolah-pengawas dan komite sekolah dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan
		Meningkatkan dan memperkuat kurikulum sesuai standar	1. Diversifikasi kurikulum untuk pengembangan siswa sesuai minat, potensi dan kecerdasan siswa 2. Peningkatan evaluasi kurikulum secara komprehensif dan berkelanjutan.
IV.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan jenjang pendidikan PTK dan bimbingan teknis serta pelatihan kepada PTK 2. Peningkatan kesejahteraan PTK khususnya Non PNS dan di sekolah swasta.

1.6 STRUKTUR PEMERINTAHAN

1.6.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 2.1. Sub Bagian Umum;
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2.3. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 3.1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar; dan
 - 3.2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar terdiri dari :
 - 4.1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 4.2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
5. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari :
 - 5.1. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar; dan
 - 5.2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Bidang Sarana Prasarana Pendidikan, terdiri dari :
 - 6.1. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar;
 - 6.2. Seksi Pembinaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama SMP.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana Pendidikan anak usia dini, Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
- b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan;
- c. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan;
- d. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendidikan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi sekretariat, bidang Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat, bidang pendidikan Dasar, bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta bidang sarana prasarana pendidikan;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugasnya, sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sendiri.

2.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum serta administrasi kepegawaian pada lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum mengacu pada rencana kerja sekretariat;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi
- h. pengelolaan Aset dinas
- i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- k. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban program dan kegiatan dinas
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program sekretariat;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan penatausahaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dinas;
- g. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris

3. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pendidikan dasar mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Dasar meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, Kelembagaan dan Pengendalian mutu pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi melaksanakan urusan bidang pendidikan :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan, satuan, jalur, dan jenis pendidikan dasar;
- c. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan dasar;
- d. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan dasar;
- e. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan dasar;
- f. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan dasar;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;



- h. Penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkaitan dengan kurikulum dan persekolahan;
- i. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar, dan Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pendidikan Dasar dibantu 2 (dua) seksi yang terdiri dari :

3.1. Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dasar pada Sekolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi Pembinaan Sekolah Dasar mengacu pada rencana kerja bidang Pendidikan Dasar
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Dasar
- c. Penyiapan bahan kajian, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan kajian, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi, ijin operasional mendirikan sekolah baru dan ijin memimpin bagi Sekolah Dasar swasta di kota Depok;
- f. Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan Pendidikan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan bagi Sekolah Dasar di kota Depok;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi ketuntasan wajib belajar 12 tahun
- h. pelaksanaan pengawasan pedoman pembiayaan operasional penyelenggara pendidikan Sekolah Dasar di kota Depok sesuai peraturan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan pengawasan kalender pendidikan;

- j. Penyusunan petunjuk teknis hal penerimaan peserta didik baru sekolah dasar (PPDB) di kota Depok sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Ulangan dan kegiatan Ujian Sekolah (US) pada Sekolah Dasar di kota Depok sesuai dengan peraturan dan teknis yang berlaku;
- l. Pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan model sekolah dasar;
- m. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Pembinaan Sekolah Dasar.
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3.2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kurikulum pendidikan menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mengacu pada rencana kerja bidang Pendidikan Dasar;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyiapan bahan kajian, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendidikan Sekolah Menengah Pertama di kota Depok;
- e. Pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi, ijin operasional mendirikan sekolah baru dan ijin memimpin bagi Sekolah Menengah Pertama swasta di kota Depok;
- f. Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan Pendidikan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan bagi Sekolah Menengah Pertama di kota Depok;
- g. Pemantauan dan evaluasi SMP berstandar nasional dan Bertaraf Internasional.
- g. Pelaksanaan Fasilitasi ketuntasan wajib belajar 12 tahun;
- h. Pengawasan pelaksanaan pedoman pembiayaan operasional penyelenggara pendidikan Sekolah Menengah Pertama di kota Depok sesuai peraturan yang berlaku.

- i. Pelaksanaan pengawasan kalender pendidikan,
- j. Penyusunan petunjuk teknis hal penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama (PPDB) di kota Depok sesuai dengan peraturan yang berlaku
- k. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Ulangan dan kegiatan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di kota Depok sesuai dengan peraturan dan teknis yang berlaku.
- l. Pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan model sekolah menengah pertama;
- m. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- o. Pelaksanaan ketatausahaan urusan rumah tangga Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- p. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya, yang diberikan oleh kepala bidang pendidikan dasar
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar , pengendalian mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar
- c. Pelaksanaan anggaran, kurikulum, pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar
- d. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar

- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar
- f. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang Pendidikan Dasar, dan Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Pendidik dan tenaga Kependidikan, dan.
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar terdiri dari :

4.1 Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan anak usia dini.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mengacu pada program kerja bidang
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan program pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum nasional serta promosi Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan Pendidikan Anak Usia Dini dan pedoman persyaratan dan kriteria calon peserta Pendidikan Anak Usia Dini setiap jenis program;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
- h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan;

- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

4.2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program pembinaan Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum nasional serta promosi Pendidikan Masyarakat
- d. penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Pendidikan Masyarakat;
- e. penyusunan bahan pedoman akreditasi dan standar Pendidikan Masyarakat.
- f. penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan Pendidikan Masyarakat dan pedoman persyaratan dan kriteria calon peserta Pendidikan Masyarakat setiap jenis program;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan pendataan warga belajar yang sudah mengikuti uji kompetensi kursus dan mengirim penguji untuk seleksi penguji
- i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum serta administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- c. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang Pendidikan Dasar, dan Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar , dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dibantu oleh 2 (dua) seksi yang terdiri dari :

5.1 Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum serta administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar mengacu pada rencana kerja bidang
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar ;

- c. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar ;
- d. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar
- f. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

4.2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum serta administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada lingkup Sekolah Menengah Pertama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan

- tugas-tugas urusan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana pendidikan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. Perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pemeliharaan prasarana pendidikan serta penunjang pembelajaran;
- c. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasana pendidikan;
- d. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasana pendidikan;
- e. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasana pendidikan;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang.
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan di bantu oleh 2 (dua) seksi yang terdiri dari :

5.1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan pendidikan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan sekolah dasar

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar mengacu pada rencana kerja bidang
- b. Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar;
- d. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- e. Penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

5.2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana dan pengawasan penggunaan buku pelajaran sekolah menengah pertama;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sekolah menengah pertama;



- e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama
- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi
- g. Penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pendidikan, dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.


Pembentukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas Pendidikan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK**
Peraturan Walikota Depok No.81 Tentang Susunan Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan



BAB II

RENCANA STRATEGIK

II.1 VISI DAN MISI

Dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021 sudah tidak lagi mengusung visi dan misi sendiri atau Perangkat Daerah tidak lagi memiliki Visi dan Misi. Namun bukan berarti Dinas Pendidikan tidak memiliki Visi dan Misi namun melainkan menjalankan Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok yang mengambil Visi :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”.

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Dimana Dinas Pendidikan Kota Depok menjalankan sebagian dari Misi Ke-2 yaitu *Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.*

II.2 TUJUAN DAN SASARAN

Didasarkan kepada visi dan misi pendidikan tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kota Depok sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Meningkatnya Indeks Pendidikan
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB
		Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A minimal 6,5
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B minimal 6,5
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C minimal 6.5
		Meningkatnya persentase SD berakreditasi minimal B
		Meningkatnya persentase SMP berakreditasi minimal B
		Meningkatnya persentase Lembaga yang terakreditasi
		- PAUD
		- PKBM
		- Lembaga Kursus
		Meningkatnya persentase PTK berkualifikasi S1/D4
		Persentase minat baca masyarakat

II.3 PROGRAM

Rencana program Dinas Pendidikan Kota Depok untuk tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, Kota Depok dan tujuan dan sasaran Dinas yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Rencana program tersebut juga tidak lepas dari Indikator-indikator bidang pendidikan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Program Dinas Pendidikan Kota Depok terdiri atas 10 (sepuluh) program yaitu:

- 1 01 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 1 01 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1 01 3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
- 1 01 4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 1 01 5. Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik
- 1 01 6. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
- 1 01 7. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
- 1 01 8. Peningkatan Akses pembiayaan pendidikan
- 1 01 9. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- 1 01 10. Peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pendidikan



BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator yang telah tertulis didalam rencana strategis Dinas Pendidikan, maka dibuatlah target dari indikator-indikator tersebut yang merupakan target kinerja Dinas Pendidikan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Meningkatnya Indeks Pendidikan	76,67
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB	100,40%
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB	83,97%
	Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB	85,43%
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A minimal 6,5	7,10
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B minimal 6,5	7,10
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C minimal 6,5	6,05
	Meningkatnya persentase SD berakreditasi minimal B	96,00%
	Meningkatnya persentase SMP berakreditasi minimal B	81,50%
	Meningkatnya persentase Lembaga yang terakreditasi	
	- PAUD	71,94
	- PKBM	100,00
	- Lembaga Kursus	30,73
Meningkatnya persentase PTK berkualifikasi S1/D4	89,70	
Persentase minat baca masyarakat	40,00%	

BAB IV

PENUTUP

Dari paparan yang tertuang di dalam Buku Rencana Kinerja Tahun 2018 ini disimpulkan bahwa secara umum rencana kinerja pada tahun ini merupakan suatu target kerja Dinas Pendidikan untuk mencapai sasaran yang telah tercantum di dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok dalam rangka mendukung visi Kota Depok seperti tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok Perubahan.

Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan tetap menjadi sasaran utama rencana kinerja pendidikan tahun 2018. Berbagai kegiatan yang mengarah dan terkait dengan sasaran tersebut tetap menjadi prioritas ke depan, seperti peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kegiatan pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, rehabilitasi sarana fisik gedung sekolah, pembangunan ruang dan pengadaan sarana perpustakaan, ruang praktek/laboratorium, mebeulair sekolah, baik dengan anggaran APBD Daerah maupun yang berasal dari pusat dan provinsi.

Kemudian untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Depok telah menyusun rencana berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik bagi pendidik dan tenaga kependidikan maupun tutor untuk pendidikan luar sekolah, di samping tentu saja, kegiatan sertifikasi profesi guru.

Dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan ke depan kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok akan dapat semakin meningkat hingga pada akhirnya dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam upaya mendukung pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.



LAMPIRAN

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)**



**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II PERANGKAT DAERAH (OPD)**

OPD : DINAS PENDIDIKAN

TAHUN : 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Meningkatnya Indeks Pendidikan	76,67
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB	100,40%
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB	83,97%
	Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB	85,43%
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A minimal 6,5	7,10
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B minimal 6,5	7,10
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C minimal 6,5	6,05
	Meningkatnya persentase SD berakreditasi minimal B	96,00%
	Meningkatnya persentase SMP berakreditasi minimal B	81,50%
	Meningkatnya persentase Lembaga yang terakreditasi	
	- PAUD	71,94
	- PKBM	100,00
	- Lembaga Kursus	30,73
Meningkatnya persentase PTK berkualifikasi S1/D4	89,70	
Persentase minat baca masyarakat	40,00%	